
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
KASUS CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 64/
PDT.G./2013/PA.MTR)**

*ANALYSIS ON THE JUDGE VERDICT IN DIVORCE CASE
(CASE STUDY IN VERDICT NUMBER 64/PDT.G./2013/PA.MTR)*

RIZA ANISSA TRIANA S

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: ichaanissa2319@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR dan untuk mengetahui landasan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Faktor penyebab terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Faktor yang melatarbelakangi karena, adanya masalah ekonomi sehingga memicu perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan dalam kasus cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr. Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut dan majelis hakim mengabulkan cerai gugat penggugat di Pengadilan Agama Mataram.

Kata Kunci: Perceraian; Cerai gugat; Akibat Hukum.

ABSTRACT

This research aims are to know judge's consideration in decided divorce case in Verdict Number 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr and to know legal consideration in the verdict. Type of this study was normative research, which applied statute, conceptual and case approach. The causing factor of divorce as stated in the verdict were economic issues which triggered dispute continuously between husband and wife, and eventually harmony between husband and wife did not able to be restored anymore. Judge's consideration in the case based on judge assembly had tried in order to defendant and plaintiff can live together in harmony, and judge's consideration in Mataram Islamic Court which grant the plaintiff's claim and charge her to pay the court fees.

Keywords: Divorce; Lawsuit; Legal consequences.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jadi tidak berdasarkan keinginan seseorang saja, tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) dapat terwujud.¹ Perkawinan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Perkawinan), yang berbunyi sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.² Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut dengan thalaq (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT.³

Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.⁴ Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.⁵ Dalam perkara gugat cerai dalam Putusan Perkara Nomor 64 / Pdt.G./2013/PA.Mtr. Putusan tersebut memutuskan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali disamping itu pula penggugat telah mengalami penderitaan secara lahir maupun bathin dari itulah majelis hakim memutuskan perkara tersebut dalam pasal 116 (f) Instruksi Presiden

¹Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 15.

²Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN. Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Penjelasan Pasal 1.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, terjemahan oleh Moh Thalib*, Cet. Ke-1, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1996, hlm. 92.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Cet ke-1, hlm.172

⁵Chuzamah T Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 3, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 73.

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KHI). Padahal pada poin selanjutnya ada sebab suami meninggalkan pihak lain 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang lebih tegasnya dijelaskan pasal 116 (b) tersebut dipasal 133 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi gugatan perceraian karena hal tersebut dalam pasal 116 (b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.”⁶

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Apakah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus cerai gugat dalam perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR.?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.MTR. ?

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus cerai gugat dalam perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conteptual Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku serta karya tulis lain yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dengan teknik studi dokumen yaitu mengkaji buku-buku literature yang terkait. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

II. PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Cerai Gugat Dalam Perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Cerai gugat harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam

⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 133.

⁷Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN. Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Penjelasan Pasal 1.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975. Cerai gugat dalam pengertian cerai talak, yaitu cerai gugat yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat cerai gugat itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.⁸

Pengadilan Agama berwenang memutuskan, apakah suatu cerai gugat layak atau tidak untuk dilaksanakan tentunya tidak serta merta langsung memutuskan gugatan pemohon. Di mata hukum, cerai gugat tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram.⁹

Faktor penyebab terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mt. Di Pengadilan Agama Mataram dilatarbelakangi karena masalah :

a. Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga

Salah satu faktor paling dominan yang menjadi penyebab terjadi cerai gugat adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tidak adanya penyelesaiannya. Penyebab dari ketidakharmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi.

b. Perselisihan / Percekcokan

Konflik yang berkepanjangan dan tidak ada putusnya dalam rumah tangga membuat suasana rumah bak neraka, sudah tidak harmonis lagi antar pasangan. Perselisihan dapat terjadi karena salah satu dari pasangan memiliki ego yang besar, tidak ada yang mampu mengalah yang membuat masalah semakin rumit. Kesalah pahaman akan terjadi karena kurangnya pengertian terhadap pasangannya seperti penggugat dan tergugat dalam Analisis Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mt.

c. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa. Perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik.

d. Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Faktor tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ini sebagai akibat tidak adanya sinkronisasi seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan. Harapan terhadap

⁸Ahmad Rofiq, Op.cit., hlm. 56

⁹<https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1711-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses senin 20 Juni

pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya.¹⁰ Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat.¹¹

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Dalam Perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.¹²

Adapun putusan hakim dalam kasus di atas yang dikeluarkan tidak luput dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung. Penggunaan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, sebab menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum, apabila pertimbangan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung¹³

Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Disamping itu, putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada (*Ratio Decidenci*). Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Perkara cerai gugat berpedoman pada pasal 19 f PP No 1 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI. Hakim menyelesaikan perkara ini mempertimbangkan isi dari gugatan.

Penafsiran gramatikal memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Oleh karena itu, penafsiran UU pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan maka menjadi jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.¹⁴

Pertimbangan hukum yang dipakai hakim sesuai dengan *legal justice* (keadilan hukum) adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana undang-undang.¹⁵

¹⁰Sayuti Thalib, *Op., Cit.* 85.

¹¹ <https://media.neliti.com/media/publications/240405-dampak-yuridis-perceraian.pdf>, diakses Selasa 21 Juni 2022

¹²Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 94.

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 797.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi penelitian hukum normative*, Banyumedia, Malang, 2006 hlm. 220.

¹⁵Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 94.

Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan cerai Gugat yaitu:

- a. Menyatakan Tergugat Telah Dipanggil Secara Patut Dan Resmi Dipersidangan Dan Tidak Hadir.

Hal ini berdasarkan menurut hakim tergugat sudah dipanggil secara patut yaitu dengan memerintah panitera membuat relas panggilan ke alamat tergugat sebanyak tiga kali sejak sidang pertama sampai putusan ternyata tergugat tidak pernah datang tanpa alasan yang jelas dan tidak juga mewakilkan dengan kuasa hukumnya dan dianggap sudah diketahui oleh tergugat tetapi tergugat tidak pernah hadir maka putusnya perceraian ini dengan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat).

- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*

Yaitu mengabulkan permintaan atau gugatan penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa dihadiri tergugat hal ini terdapat dalam pasal 125 ayat (1) HIR. Pertimbangan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.¹⁶

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya. Maka dari itu hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan oleh Pemohon untuk hakim menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut berupa alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 64/Pdt.G./2013/.PA.Mtr antara lain: Alat bukti tertulis dan saksi.

Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 64/Pdt.G./2013/.PA.Mtr antara lain : adalah foto copy Akta Nikah yang dimana bahwa pada tanggal 05 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tendes, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/18/II/2006, tanggal 05 Mei 2006.

Foto copy Akta Nikah tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian. Jadi foto copy Akta Nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 64/Pdt.G./2013/.PA.Mtr.

Pertimbangan dasar Hakim dalam memutus perkara perceraian sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam KHI pasal 116 sehingga dapat

¹⁶<https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1711-cerai-gugat-perceraian-di-pengadilan-agama>. diakses senin 20 Juni 22

dijadikan landasan sebagai landasan bahwa antara suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama salah satu alasannya menyatakan.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷ Alasan diatas yang menjadi satu alasan Majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pemohon, sehingga pemohon memutuskan bahwa perceraian dengan termohon adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

. Oleh karna itu, penulis dapat menilai dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Karena sering terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga. Mengabulkan permohonan perceraian adalah sebagaimana yang sudah sesuai dengan aturan agama dalam hal demikian bahwa pandangan Imam Malik yang menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan bentuk pemisahan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mt. Sebagian besar permasalahan karena perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami kepada istri, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali kemaslahatannya sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada mencakup sakinah, mawaddah, warrahmah.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr. Cerai Gugat Pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam KHI Pasal 116, salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dan majelis hakim mengabulkan cerai gugat penggugat di Pengadilan Agama Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rifa’I, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

¹⁷Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 39 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 116

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodeologi penelitian hukum normative*, Banyumedia, Malang.

M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sayuthi Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
Peraturan-peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Kompilasi
Hukum Islam

Internet

<https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1711-cerai-gugat-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses senin 20 Juni 22